



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2016/PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI**
Tempat Lahir : Sungai Danau
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Munawar RT 1 Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : MTs (tamat)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/69/VIII/2016/Reskrim tanggal 24 Agustus 2016 ;

Terdakwa I Abdul Hadi als. Ipul Bin H. Misrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG ..SUBANDI**
Tempat Lahir : Sungai Danau
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 2 Pebruari 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Ar-Rohim RT 7 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/70/VIII/2016/Reskrim tanggal 24 Agustus 2016 ;

Terdakwa II Muhammad Noor Als. Matnor Als. Punai Bin Untung Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 18 Oktober 2016, No. REG. PERK : PDM -25/ /Ep.2/BTL/10/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG SUBANDI** bersalah melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan sesuatu luka pada orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan primair kami.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama masing – masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah masing – masing terdakwa tetap ditahan Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkahan batu semen batako
 - 1 (satu) batang kayu ulin warna hitam ukuran lebar 3 cm x 7,5 cm dan panjang 60 cm
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
3. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG SUBANDI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jl. Perintis RT 6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *secara terbuka dan secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Agus Halau Moan Malau (korban) sedang menunggu Arif Wicaksono (korban) di teras rumah kost Sdri. Ijah, tiba – tiba dari dalam rumah kost Sdri. Ijah datang Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Agus Halau Moan Malau (korban) kemudian Terdakwa I dengan kedua tangannya mendorong Agus Halau Moan Malau (korban) lalu dengan kepalan tangan kanannya Terdakwa I memukul Agus Halau Moan Malau (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri Agus Halau Moan Malau (korban) kemudian Terdakwa I memukul Agus Halau Moan Malau (korban) kembali namun Agus Halau Moan Malau (korban) berhasil menangkis pukulan Terdakwa I dan Agus Halau Moan Malau (korban) mundur sampai ke jalan raya.
- Bahwa setelah Agus Halau Moan Malau (korban) mundur ke jalan raya, Terdakwa I masih terus mengikuti Agus Halau Moan Malau (korban) sehingga datang Arif Wicaksono (korban) mencoba meleraikan Terdakwa I dan Agus Halau Moan Malau (korban) akan tetapi Terdakwa I memukul Arif Wicaksono (korban) menggunakan tangan kanannya mengenai badan Arif Wicaksono (korban) selanjutnya dengan cepat datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) batang kayu ulin ukuran lebar 3 cm x 7,5 cm dan panjang 60 cm di tangan kanannya dengan maksud membela Terdakwa I dari Arif Wicaksono (korban) dan Terdakwa II pukul ke Arif Wicaksono (korban) mengenai kepala Arif Wicaksono (korban) setelah Terdakwa II memukul Arif Wicaksono (korban), Terdakwa I dengan tangan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya mengambil 1 (satu) bongkahan batu semen batako lalu melemparkannya ke arah Agus Halau Moan Malau (korban) mengenai pelipis kanan Agus Halau Moan Malau (korban).

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2053 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti setelah memeriksa keadaan Agus Halau Moan Malau (korban), diperoleh hasil bahwa terdapat : Luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 3 x 0,5 cm ; Luka terbuka pada pelipis kiri ukuran 1 x 0,5 cm ; Luka lecet pada lutut kanan ukuran 5 x 6 cm ; Luka lkecet pada punggung kaki kanan ukuran 2 x 1 cm dan ; Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 x 2 cm dengan kesimpulan luka – luka tersebut sebagai akibat trauma benda tumpul.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2052 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti setelah memeriksa keadaan Arif Wicaksono (korban), diperoleh hasil bahwa terdapat : benjolan sebesar kelereng di bagian belakang kepala dengan kesimpulan benjolan tersebut sebagai akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG SUBANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI** bersama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG SUBANDI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jl. Perintis RT 6 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Agus Halau Moan Malau (korban) sedang menunggu Arif Wicaksono (korban) di teras rumah kost Sdri. Ijah, tiba – tiba dari dalam rumah kost Sdri. Ijah datang Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Agus Halau Moan Malau (korban) kemudian Terdakwa I dengan kedua tangannya mendorong Agus Halau Moan Malau (korban) lalu dengan kepalan tangan kanannya Terdakwa I memukul Agus Halau Moan Malau (korban) sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri Agus Halau Moan Malau (korban) kemudian Terdakwa I memukul Agus Halau Moan Malau (korban) kembali namun Agus Halau Moan Malau (korban) berhasil menangkis pukulan Terdakwa I dan Agus Halau Moan Malau (korban) mundur sampai ke jalan raya.
- Bahwa setelah Agus Halau Moan Malau (korban) mundur ke jalan raya, Terdakwa I masih terus mengikuti Agus Halau Moan Malau (korban) sehingga datang Arif Wicaksono (korban) mencoba meleraikan Terdakwa I dan Agus Halau Moan Malau (korban) akan tetapi Terdakwa I memukul Arif Wicaksono (korban) menggunakan tangan kanannya mengenai badan Arif Wicaksono (korban) selanjutnya dengan cepat datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) batang kayu ulin ukuran lebar 3 cm x 7,5 cm dan panjang 60 cm di tangan kanannya dengan maksud membela Terdakwa I dari Arif Wicaksono (korban) dan Terdakwa II pukulkan ke Arif Wicaksono (korban) mengenai kepala Arif Wicaksono (korban) setelah Terdakwa II memukul Arif Wicaksono (korban), Terdakwa I dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya mengambil 1 (satu) bongkahan batu semen batako lalu melemparkannya ke arah Agus Halau Moan Malau (korban) mengenai pelipis kanan Agus Halau Moan Malau (korban).

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2053 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti setelah memeriksa keadaan Agus Halau Moan Malau (korban), diperoleh hasil bahwa terdapat : Luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 3 x 0,5 cm ; Luka terbuka pada pelipis kiri ukuran 1 x 0,5 cm ; Luka lecet pada lutut kanan ukuran 5 x 6 cm ; Luka lkecet pada punggung kaki kanan ukuran 2 x 1 cm dan ; Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 x 2 cm dengan kesimpulan luka – luka tersebut sebagai akibat trauma benda tumpul.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2052 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti setelah memeriksa keadaan Arif Wicaksono (korban), diperoleh hasil bahwa terdapat : benjolan sebesar kelereng di bagian belakang kepala dengan kesimpulan benjolan tersebut sebagai akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG SUBANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **AGUS HALAU MOAN MALAU ALS. AGUS BIN MALAU**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, di Jln. Perintis RT 06 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di rumah kos Sdri. Hadijah als. Ijah
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di teras rumah kos Sdri. Hadijah als. Ijah bersama dengan teman saksi Sdr. Arif, Sdri. Memey dan Sdri. Ijah serta terdakwa duduk kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi pergi untuk mendatangi teman saksi dan setelah saksi kembali sudah banyak orang sekitar 7 (tujuh) orang termasuk Sdr. Arif, Sdri. Memey dan Sdri. Ijah dan 4 (empat) orang laki – laki yang tidak saksi kenal sedang minum miras, kemudian saksi berdiri di teras menunggu Sdr. Arif dan kemudian saksi disuruh masuk untuk gabung tapi saksi tidak mau, kemudian tiba – tiba satu orang terdakwa keluar rumah dan mendatangi saksi kemudian mendorong dan memukul saksi satu kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala saksi kemudian mau memukul lagi namun saksi tangkis kemudian saksi mundur sampai ke jalan dan membela diri dengan cara memukul terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai hidung terdakwa kemudian Sdr. Arif meleraikan dan ikut di pukul oleh terdakwa, kemudian teman terdakwa datang dan ikut memukul menggunakan kayu ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah badan saksi dan saksi terjatuh, dan kemudian terdakwa mengambil batu batako / semen dan melemparkan kearah saksi dan mengenai pelipis kanan saksi, kemudian saksi lari menghindari dan menyelamatkan diri.

- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat berupa pecahan batu jenis batako / semen 1 (satu) batang balok kayu ulin.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi ada mengalami luka robek di bagian pelipis kanan sebelah atas mata saksi akibat hantaman batu batako dan harus di jahit, dan pelipis kiri sebelah mata saksi, luka lecet di lutut kanan saksi akibat terjatuh pada saat saksi lari dikejar terdakwa, luka memar di tangan kanan saksi akibat di pukul pakai kayu ulin, luka lecet di lutut kaki kiri saksi, dan luka tersebut tidak menyebabkan saksi tidak bisa melakukan aktivitas, sedangkan untuk Sdr. Arif mengalami luka di bagian kepala.
- Bahwa selain kedua terdakwa yaitu Sdr. Ipul dan Sdr. Mantor tidak ada lagi terdakwa yang membantu melakukan pengeroyokan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **ARIF WICAKSONO ALS. ARIF BIN (ALM) KAMARUDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2016, sekira pukul 13.30 Wita, di Jln. Perintis RT 06 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, tepatnya di kos di depan teras, kos Sdri. Ijah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut sedang meminum alcohol yang ditawarkan oleh para terdakwa kemudian Agus Haloman datang untuk menjemput saksi dan duduk diteras kosan tersebut ditawarkan untuk masuk minum tetapi Agus tetap duduk diteras menunggu saksi, lalu saksi keluar untuk menemui Agus Haloman kemudian 4 (empat) orang laki – laki tersebut juga ikut keluar dan berada di teras rumah kos, kemudian 2 (dua) orang laki – laki yang bernama M. Noor dan Ipul tiba – tiba saja Ipul langsung memukul dengan menggunakan kedua tangannya kearah wajah dan kepala Agus Haloman, dengan bertubi – tubi, dan terjadinya pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Ipul terhadap Agus, kemudian saksi langsung meleraikan, dan tiba – tiba saja M. Noor als. Punai mengambilkan kayu dan memukul kepala saksi bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan 1 (satu) kali kena pada bagian punggung kanan saksi, dan baju saksi ditarik oleh Terdakwa Noor kemudian Agus pergi untuk menghindari dan dikejar oleh Terdakwa Noor sambil memegang kayu dan Terdakwa Ipul memegang bongkahan semen, dan Terdakwa Ipul melempar semen tersebut dan mengenai pelipis kanan Agus dan Terdakwa Noor memukul dengan kayu dan mengenai pelipis kiri dan tangan kiri Agus

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **HADIJAH ALS. IJAH BINTI (ALM) DARMANSYAH**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Perintis RT 06 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penganiyaan adalah kedua terdakwa dan korbannya adalah saksi Agus.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ketika saksi Agus berlari dan terjatuh karena dikejar oleh Terdakwa I sambil memegang puing semen beku dan Terdakwa II memegang satu batang kayu ulin mudian saksi Agus bangun kembali dan setelah itu Terdakwa II meleraai Terdakwa I dan saksi Agus setelah itu bubar.
- Bahwa ketika Terdakwa I mengejar saksi Agus, Terdakwa II ikut mengejar saksi Agus sehingga saksi Agus terjatuh kemudian Terdakwa II menghantam dahi saksi Agus dengan menggunakan bongkahan atau puing semen beku sebanyak dua kali mengenai dahi saksi Agus sampai berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat bukti :

- Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2053 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti setelah memeriksa keadaan Agus Halau Moan Malau (korban), diperoleh hasil bahwa terdapat : Luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 3 x 0,5 cm ; Luka terbuka pada pelipis kiri ukuran 1 x 0,5 cm ; Luka lecet pada lutut kanan ukuran 5 x 6 cm ; Luka lkecet pada punggung kaki kanan ukuran 2 x 1 cm dan ; Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 x 2 cm dengan kesimpulan luka – luka tersebut sebagai akibat trauma benda tumpul.
- Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2052 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti setelah memeriksa keadaan Arif Wicaksono (korban), diperoleh hasil bahwa terdapat : benjolan sebesar kelereng di bagian belakang kepala dengan kesimpulan benjolan tersebut sebagai akibat trauma benda tumpul.
- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Agustus 2016 antara M. Noor (Terdakwa II) dengan Agus Halau Moan (korban).
- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31 Agustus 2016 antara Abdul Hadi (Terdakwa I) dengan Agus Halau Moan Malau (korban).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan Perintis Desa Makmur Mulia RT 06 Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Terdakwa M. Noor als. Punai waktu itu, dan yang menjadi korban saat itu adalah Agus.
- Bahwa terdakwa jelaskan penyebab terjadinya pengeroyokan adalah factor minuman miras oplosan, yang terdakwa minum bersama – sama Terdakwa M. Noor als. Punai, Rian als. Cancut dan Arif, serta teman – teman lainnya dan sebelumnya terdakwa atau pun Terdakwa M. Noor tidak ada memiliki permasalahan dengan korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa M. Noor dengan cara terdakwa memukul kepala Agus menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa mengejar dan melemparkan bongkahan batu batako / semen kea rah wajah Agus sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka di bagian wajah dan Terdakwa M. Noor memukulkan kayu ulin kearah tubuh Agus sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 325/Pid.B/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan terdakwa lupa mengenai bagian tubuh mana, kemudian Agus terjatuh ke tanah kemudian Agus lari.

Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan Perintis Desa Makmur Mulia RT 06 Kec. Satu Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Terdakwa Abdul Hadi als. Ipul waktu itu, dan yang menjadi korban saat itu adalah Agus.
- Bahwa terdakwa jelaskan penyebab terjadinya pengeroyokan adalah factor minuman miras oplosan, yang terdakwa minum bersama – sama Terdakwa Abdul Hadi als. Ipul , Rian als. Cancut dan Arif, serta teman – teman lainnya dan sebelumnya terdakwa atau pun Terdakwa Agus tidak ada memiliki permasalahan dengan korban.
- Bahwa saat itu Terdakwa Abdul memukul kepala bagian atas Agus dan kemudian Agus bilang “berani nya kamu, tunggu kamu disini” kemudian Terdakwa Abdul Hadi als. Ipul akan menyerang dan memukul Agus namun dileraikan dan dipegang Arif kemudian Agus memukul Terdakwa Abdul Hadi dan menyebabkan hidung Terdakwa Abdul Hadi berdarah, terdakwa mengambil balok kayu ulin dan yang ada di tanah samping rumah kemudian memukul ke kepala Arif sebanyak 1 (satu) kali kemudian Agus lari dan terdakwa kejar bersama Terdakwa Abdul Hadi als. Ipul dan setelah dekat terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa lupa mengenai bagian tubuh mana, kemudian Agus terjatuh kemudian di lempar batu batako oleh Terdakwa Abdul Hadi als. Ipul dan mengenai wajah Agus dan mengakibatkan wajahnya berdarah, kemudian Agus lari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul Arif pada saat itu adalah supaya Arif melepas pegangannya yang mana saat itu memegang Terdakwa Abdul Hadi als. Ipul, kemudian maksud dan tujuan terdakwa memukul Agus adalah membalas karena saat itu teman terdakwa yang terkena pukulan Agus dan mengakibatkan berdarah, dan terdakwa ingin membalas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) bongkahan batu semen batako
- 1 (satu) batang kayu ulin warna hitam ukuran lebar 3 cm x 7,5 cm dan panjang 60 cm.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya korban TRI ADI DHARMA Alias ANGKING Bin NARDI NARJA berniat membeli obat jenis Carnophen di tempat para terdakwa di Jalan Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, karena saat itu korban TRI ADI DHARMA Alias ANGKING kekurangan uang untuk membeli 2 (dua) keping obat jenis Carnophen maka korban pulang untuk mengambil uang. Pada saat korban kembali menuju ke tempat para terdakwa di jalan Borneo, ketika melintas di Jalan Lapangan 5 Oktober korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi ADAM SUPI Bin ABDUL GAFAR (Alm) lalu menghentikan sepeda motor korban dan mengajak saksi ADAM SUPI untuk ikut korban menuju ke Jalan Borneo.

- Bahwa benar pada saat korban bersama saksi ADAM SUPI sampai di Jalan Borneo, lalu ditengah jalan korban berteriak memanggil terdakwa I. Terdakwa I merasa tersinggung karena korban memanggil terdakwa I dengan cara berteriak dan menganggap korban menantang terdakwa I dengan membawa serta saksi ADAM SUPI maka terdakwa I langsung mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai pada tangan sebelah kanan lalu mengayunkan ke arah korban dengan sekuat tenaga, korban secara spontan menangkis sabetan terdakwa I menggunakan tangan kiri sehingga sabetan parang dari terdakwa tersebut mengenai tangan sebelah kiri korban hingga hampir putus, selanjutnya terdakwa II terkejut melihat terdakwa I ribut-ribut dan menimpas korban lalu terdakwa II ikut mendatangi korban dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan dari arah belakang terdakwa I dan berusaha mengejar korban. Selanjutnya terdakwa II berusaha menimpas korban dengan mengayunkan parang dengan sekuat tenaga ke arah korban yang sudah tidak berdaya akan tetapi dihalangi oleh saksi ADAM SUPI, lalu terdakwa II berusaha mengayunkan parang dengan cara menusuk ke arah korban dan mengenai bagian perut korban sebelah kiri bagian bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *subsudartitas* yaitu melanggar Primair Pasal 170 ayat (2) ke – 2 Subsudair Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP..

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tersebut diatas, maka Kami Majelis Hakim dalam Perkara ini akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu :

Pasal 170 ayat (2) ke – 2, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
 2. **Di muka Umum;**
 3. **Bersama – sama;**
 4. **Melakukan kekerasan;**
 5. **Terhadap Orang;**
 6. **Menyebabkan Sesuatu pada tubuh orang lain;**
1. **Barangsiapa :**
Pengertian unsur barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
Dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan kedua terdakwa bahwa kedua terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta kedua terdakwa sebagai pelaku atau orang yang di muka umum secara bersama – sama melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kekerasan terhadap saksi korban Agus sehingga menyebabkan saksi korban Agus mengalami luka.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

2. Di muka Umum :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah di tempat dimana orang lain ataupun masyarakat dapat melihatnya.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan kedua terdakwa yang menerangkan pada pokoknya kedua terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agus di jalan umum di daerah perumahan padat penduduk, dapat dan dilihat oleh orang banyak. Serta di tempat tersebut bukan merupakan tempat yang tertutup untuk umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

3. Bersama – sama :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan masing – masing orang secara langsung turut mengambil bagian di dalam melakukan tindak kekerasan tersebut.

Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan kedua terdakwa, telah terungkap bahwa kedua terdakwa masing – masing secara langsung mengambil bagian dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agus. Kedua terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa I memukul korban dari belakang menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian kiri kepala korban dan melempar korban menggunakan potongan batu batako mengenai pelipis kanan korban. Sedangkan Terdakwa II memukul korban menggunakan 1 (satu) batang kayu ulin ukuran lebar 3 cm x 7,5 cm dan panjang 60 cm mengenai tangan kanan korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

4. Melakukan kekerasan :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan kedua terdakwa, telah terungkap bahwa kedua terdakwa masing – masing mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban Agus dengan cara Terdakwa I memukul korban dari belakang menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian kiri kepala korban dan melempar korban menggunakan potongan batu batako mengenai pelipis kanan korban. Sedangkan Terdakwa II memukul korban menggunakan 1 (satu) batang kayu ulin ukuran lebar 3 cm x 7,5 cm dan panjang 60 cm mengenai tangan kanan korban. Agus (korban) sempat mengalami luka berdarah di pelipis kirinya.

5. Terhadap Orang :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah adalah manusia yang masih hidup.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, kekerasan yang dilakukan kedua terdakwa adalah terhadap saksi korban Agus, yang adalah manusia yang masih hidup.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

6. Menyebabkan Sesuatu Luka pada Tubuh orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah akibat dari perbuatan pelaku yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka berat pada bagian tubuh seseorang tersebut. Berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2053 / Ver-Pusk tanggal 3 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti setelah memeriksa keadaan Agus Halau Moan Malau (korban), diperoleh hasil bahwa terdapat : Luka terbuka pada pelipis kanan ukuran 3 x 0,5 cm ; Luka terbuka pada pelipis kiri ukuran 1 x 0,5 cm ; Luka lecet pada lutut kanan ukuran 5 x 6 cm ; Luka lkecet pada punggung kaki kanan ukuran 2 x 1 cm dan ; Luka lecet pada lutut kiri ukuran 4 x 2 cm dengan kesimpulan luka – luka tersebut sebagai akibat trauma benda tumpul.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Agus, luka yang terdapat pada masing – masing bagian tubuh korban tersebut diatas sudah mengalami kesembuhan dan tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan korban.

Mengenai luka berat ini diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa ;
- Ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ;
- Kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera ;
- Cacat ;
- Lumpuh ;
- Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ;
- Keguguran atau matinya janin seorang wanita.

Berdasarkan keterangan Agus (korban) di dalam persidangan, pada pokoknya luka – luka yang diderita korban sudah mengalami kesembuhan dan tidak mengganggu aktifitas korban.

Dengan demikian unsur luka ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 1 sebagaimana dalam dakwaan Primer telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Subsidiaritas maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair maka kami tidak membuktikan Dakwaan Subsidiar lagi dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menggunakan batu dan kayu dalam menganiaya korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa menyatakan menyesal.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Kedua terdakwa sudah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Agus (korban).

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke – 1 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**“.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ABDUL HADI als. IPUL bin H. MISRANI** dan Terdakwa II **MUHAMMAD NOOR als. MATNOR als. PUNAI bin UNTUNG SUBANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkahan batu semen batako
 - 1 (satu) batang kayu ulin warna hitam ukuran lebar 3 cm x 7,5 cm dan panjang 60 cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU**, tanggal **11 JANUARI 2017**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI,S.H.** selaku Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **SELASA**, tanggal **17 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YURDA SAPUTERA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **HANINDYO BUDIDANARTO,S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

ANDI AHKAM JAYADI,S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA,S.H.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA,S.H.,M.H.